

BAB III

Arah Kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pengambilan Kebijakan Negara

Pada Bab ketiga ini penulis akan memaparkan kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa jabatan 2004 hingga 2014.

A. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (2004-2009)

Program kabinet SBY-JK tidak lepas diri dari agenda-agenda yang telah dicanangkan oleh IMF. Pengurangan subsidi terhadap BBM dan program privatisasi terus berlangsung, merupakan wujud bagaimana kebijakan ekonomi-politik SBY-JK lebih berorientasi pada pasar. Apa yang dicermati Robert Wade bahwa agenda rezim *Washington Consensus* yakni pemikiran bahwa seluruh pemerintahan harus melakukan liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi, terus berlangsung selama pemerintahan SBY-JK.

Boediono, selaku Menko Perekonomian kabinet SBY-JK juga meyakini bahwa demokrasi hanya bisa berkembang dalam situasi ekonomi yang baik yang dalam bahasanya dengan menyitir Fukuyama bahwa, “demokrasi akan bersemi pada tingkat hidup lebih tinggi dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi”.⁶⁹ Artinya pertumbuhan ekonomi merupakan

⁶⁹Boediono, *Ekonomi Indonesia Mau Kemana?*(Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 5.

prioritas utama dibandingkan dengan demokrasi, karena pertumbuhan ekonomi dan demokrasi merupakan hubungan sebab-akibat. Kerangka *Washington Consensus* lewat IMF dan prioritas pertumbuhan ekonomi semakin mendorong SBY-JK berpaling pada mekanisme pasar sebagai jalan terbaik, namun dengan tetap menggunakan jargon ekonomi kerakyatan dalam diskursus politik.

1. Privatisasi dan Letter of Intent

Banyaknya privatisasi dan produk perundangan yang merujuk pada *Letter of Intent*, merupakan indikator bahwa terjadi defisit dan pengurangan fungsi negara sosial. Fungsi negara sosial adalah fungsi negara untuk melakukan intervensi dalam hal menjamin suatu keadaan sosial yang adil dan merata. Wilayah ekonomi merupakan wilayah yang menjadi sasaran utama dari suatu negara dalam menjalankan fungsi sosialnya. Pada masa pemerintahan-pemerintahan pasca Soeharto, termasuk SBY-JK, fungsi negara sosial tidak lagi hadir, ini bisa dilihat dari maraknya kerusuhan sosial, di mana aparat negara ikut terlibat di dalamnya, tekanan IMF yang mendorong privatisasi dan deregulasi, dan mendorong perekonomian menjadi lebih liberal, dan secara internal konsolidasi demokrasi terhambat oleh persoalan seperti peran militer yang masih kuat, munculnya organisasi paramiliter, peradilan yang tidak independen, serta munculnya organisasi Islam radikal seperti Jamaah Islamiyah.⁷⁰

⁷⁰Amy L. Freedman, "Consolidation or Withering Away of Democracy? Political Changes in Indonesia and Thailand", dalam *Asian Affairs*, Vol. 33, No.4 (Winter 2007), hal. 210-212.

Privatisasi sebagai agenda utama yang dijalankan oleh pemerintahan-pemerintahan pasca reformasi terus berjalan sebagaimana persetujuan LoI. Pada tahun 2007, Wapres Jusuf Kalla mengemukakan bahwa dari 135 BUMN yang dimiliki pemerintah, jumlahnya akan dicitutkan menjadi 69 di tahun 2009, dan 25 BUMN pada tahun 2015.⁷¹ Artinya, sebagian besar BUMN itu bakal dijual ke pihak swasta/asing. Salah satu persoalan utama yang akan muncul adalah akses masyarakat terhadap sejumlah fasilitas akan semakin berkurang karena fluktuasi harga yang bergantung pada pasar, sehingga kemungkinan kemampuan daya beli menurun sangat besar. Misalkan pada sektor transportasi yang biaya operasional untuk penjaminan keamanan (*safety*) sangat besar, dan pihak swasta tidak akan menempatkannya sebagai prioritas demi melakukan penghematan dan surplus keuntungan yang besar.⁷² Demikian juga dengan bidang yang berkaitan dengan kebutuhan hidup semua orang, seperti: air, listrik, dan hutan.

⁷¹ *Antara*, 19 Februari 2007.

⁷² Swastanisasi sektor transportasi massal memiliki resiko besar bagi keamanan publik. Misalnya untuk kereta api yang membutuhkan biaya besar untuk pengadaan sistem sinyal yang baik, yang bukan *profit center*, karena berdampak pada naiknya biaya tiket, yang menurunkan pembeli. Demikian juga dengan pesawat terbang (*airlines*) di mana kecelakaan yang terjadi dikarenakan tidak diprioritaskannya *safety sistem* karena biaya yang besar dan berdampak pada biaya produksi dan harga tiket meningkat, yang akan sulit dijangkau masyarakat secara luas.

Tabel 1. Daftar Beberapa BUMN Tbk yang telah Diprivatisasi Hingga Tahun 2011 (Pada masa SBY)

No.	BUMN Tbk
1	PT. Semen Gresik Tbk
2	PT. Timah Tbk
3	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk
4	PT. Bank Negara Indonesia Tbk
5	PT. Aneka Tambang Tbk
6	PT. Indo Farma Tbk
7	PT. Kimia Farma Tbk
8	PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk
9	PT. Bank Mandiri Tbk
10	PT. Wijaya Karya Tbk
11	PT. Jasa Marga Tbk
12	PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk
13	PT. Perusahaan Gas Negara Tbk
14	PT. Adhi Karya Tbk
15	PT. Bank Tabungan Negara Tbk
16	PT. Krakatau Steel
17	PT. Garuda Indonesia Tbk

Sumber: IDX Statistics 2011

Tabel 2. Daftar Beberapa BUMN Tbk yang telah Dprivatisasi Hingga Tahun 2002. (Pada masa Megawati)

NO	BUMN Tbk
1	PT.Indosat
2	PTPN
3	PT.Sarinah
4	PT.Socfindo
5	PT.Wisma Nusantara
6	PT.Pupuk Kaltim
7	PT.Angkasa Pura
8	PT.Indocement

Sumber: Dirjen Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan 2001-2002

Di era Megawati (2001-2002) BUMN yang diprivatisasi total berjumlah 10 perusahaan.

2. Kapitalisme Keuangan

Privatisasi akan mendorong pada upaya untuk memproduksi sebanyak-banyaknya, agar keuntungan terus berjalan, dengan bertumpu pada hukum penawaran dan permintaan pasar. Argumen Marx adalah, jika produksi tidak bisa lagi dikonsumsi, maka akan terjadi kelebihan produksi, yang menjadi titik berangkat terjadinya krisis. Juga karena nilai uang yang dijadikan patokan akan selalu berubah, maka krisis pun bisa dimulai dari sini. Model kapitalisme keuangan (*finance capitalism*) merupakan salah satu penyebab utama krisis ekonomi dunia di tahun 2008, yang dalam analisa Susan Strange, kesalahan manajemen dalam pengaturan keuangan dan kredit merupakan hal yang jauh lebih berbahaya ketimbang proteksionisme dalam kebijakan perdagangan.⁷³ Dalam kapitalisme keuangan, modal diinvestasikan bukan ke dalam bentuk barang, tenaga kerja atau pabrik. Uang diinvestasikan ke dalam selisih uang. Komoditas produksi kapitalisme keuangan adalah saham dan nilai tukar uang (valuta). Pasar dalam kegiatan kapitalisme keuangan adalah “bursa efek” kapitalisme keuangan inilah yang kerap menciptakan devaluasi (penurunan) nilai mata uang dunia.

Model kontrol negara terhadap perekonomian, diharapkan bisa melakukan kontrol terhadap produksi barang dan harga agar tidak menghambat/mengurangi akses masyarakat secara umum. Bahaya dari krisis ekonomi yang parah adalah potensi disintegrasi sosial, yang akibat-

⁷³Susan Strange, *Casino Capitalism* (Manchester: Manchester University Press, 1997), hal. 75.

akibatnya tidak bisa ditanggung dan ditanggulangi oleh pasar. Ketidakmampuan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga dalam pasar muncul dalam era SBY-JK, dan cara yang diambil rezim SBY-JK adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebagai cara agar masyarakat dapat mengkonsumsi barang. Tindakan ini tentu saja tidak tepat dan berbahaya, karena negara pasti sulit untuk terus-menerus menyediakan uang tunai demi menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin, namun sistem pasar juga tidak memungkinkan negara untuk melakukan intervensi terhadap harga secara signifikan, sehingga harga barang menjadi terjangkau. Di titik ini, maka diperlukan fungsi negara sosial, baik dalam hal menyediakan barang publik maupun mengontrol harga, agar kebutuhan masyarakat secara luas dapat dicukupi.

Dalam melihat krisis global yang akibatnya juga menghantam Indonesia terutama di masa pemerintahan SBY-JK, menjadi penting untuk menoleh pada kritik kalangan Marxian terhadap kapitalisme global. Alex Callinicos memandang bahwa kritik ekonomi-politik Marx perlu untuk dilanjutkan sambil sekaligus dipertanyakan secara kritis, karena relevansi kritik Marx bisa dilihat pada munculnya berbagai krisis ekonomi dunia, terutama semenjak fundamentalisme pasar dipaksakan berlaku secara mondial.⁷⁴ Pada bagian lain, Gerald A. Cohen melihat bahwa dalam bisnis, seseorang memberlakukan orang lain berdasarkan tata-aturan atau norma yang berlaku dalam pasar, yakni norma yang menyebutkan bahwa seseorang

⁷⁴Alex Callinicos, *Against The Third Way* (Cambridge: Polity, 2001), hal. 7.

bisa dihentikan jika ia tidak bisa memproduksi barang pada suatu ukuran yang memuaskan keinginan pasar. Artinya, norma ini memang berhasil dalam hal mempromosikan “efisiensi”, namun pada saat yang sama norma itu merampas kemanusiaan.⁷⁵ Artinya, perilaku seperti ini tidak bisa diterapkan kepada negara yang harus memberlakukan semua warganya secara sama.

Dalam hal ini negara bisa memiliki otonomi relatif, artinya bukan semata-mata sebagai penjaga mekanisme pasar, melainkan secara relatif bisa mengintervensi pasar sekiranya muncul ancaman sosial dari terjadinya disequilibrium pasar, dan tidak mengintervensi pasar secara berlebihan, atau secara total. Namun otonomi-relatif di sini bukan dalam artian yang banyak terjadi pada negara-negara otoriter, melainkan otonomi-relatif yang berpijak pada nilai demokrasi. Otonomi-relatif negara diterapkan untuk mendukung fungsi sosialnya dalam menjaga integrasi sosial dan keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi dari setiap warganegara.

B. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono (2009-2014)

Sejak tahun 2004 Pemerintahan SBY menghadapi warisan permasalahan masa lalu yang perlu diselesaikan secara mendasar. Selain kemajuan yang telah dicapai pada era sebelum Reformasi tahun 1998, namun di sisi lain ada sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan aspek

⁷⁵G. A. Cohen, *If You're An Egalitarian, How Come You're So Rich?*(Cambridge, Massachusets: Harvard University Press, 2001), hal. 181.

kesenjangan pembangunan. Sistem pemerintahan yang sentralistik telah menyebabkan pembangunan lebih kental dengan pendekatan sektoral, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, dan keragaman daerah diabaikan, dan ketidakadilan dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah⁷⁶.

Kesenjangan antarwilayah masih menjadi isu yang menonjol dalam kurun waktu 2009-2014. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2005-2008 cukup meningkat menjadi 6,36 % pada tahun 2008, kesenjangan antar wilayah masih terlihat dari intensitas kegiatan ekonomi yang masih terpusat di Jawa dan Bali. Kontribusi provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali terhadap total perekonomian nasional (termasuk migas), adalah 64,78 %, sedangkan wilayah Sumatera 20,44%, Sulawesi 6%, Kalimantan 6%, dan Papua, Kepulauan Maluku serta Kepulauan Nusa Tenggara masing-masing kurang dari 2%. Kesenjangan antar wilayah juga terlihat dari aspek sosial. Dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM), IPM tertinggi dijumpai di provinsi-provinsi di Pulau Jawa-Bali, yaitu tertinggi Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 76.3, sedangkan terendah ditemukan di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Papua dengan IPM sebesar 62,8⁷⁷.

⁷⁶Berbagai permasalahan di era Orde Baru dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2024.

⁷⁷Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Jurnal Sekretariat Negara RI | No. 20 | Tahun 2011

1. Permasalahan Kesenjangan Antarwilayah

Sejak tahun 2004 lalu Indonesia telah memetakan delapan permasalahan yang terkait dengan kesenjangan antarwilayah antara lain, yaitu; (1) banyaknya wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan; (2) belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh; (3) wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang; (4) kurang berfungsinya sistem kota-kota nasional dalam pengembangan wilayah; (5) ketidakseimbangan pertumbuhan antar kota-kota besar, metropolitan dengankota-kota menengah dan kecil; (6) kesenjangan pembangunan antara desa dan kota; (7) rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah; dan (8) sistem pengolahan pertanahan yang masih belum optimal⁷⁸.

Dengan mempertimbangkan masalah-masalah diatas, pengembangan wilayah di Indonesia pada masa depan akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas, dinamika, dan keaneragaman persoalan sosial ekonomi, dan politik yang bersifat kontradiktif yang memerlukan perhatian dan penanganan dari pemerintah dan pemerintah daerah, serta seluruh potensi masyarakat di berbagai daerah. Kondisi wilayah-wilayah yang masih relatif belum maju dan tertinggal sangat membutuhkan intervensi kebijakan pembangunan dari pemerintah.

⁷⁸Lihat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2010.

2. Strategi Pembangunan Untuk Semua

Bertolak dari mosaik ekonomi ini, Pemerintah dituntut untuk merumuskan langkah-langkah sektoral dan kewilayahan yang saling sinergis. Dalam berbagai kesempatan, Presiden SBY menyatakan pentingnya strategi “Pembangunan untuk Semua” dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan⁷⁹. Dalam konteks strategi pembangunan untuk semua, Pemerintah mengedepankan beberapa aspek yaitu pembangunan yang inklusif, menghormati dan menjaga keberagaman rakyat Indonesia, mengedepankan pendekatan kewilayahan. Setiap provinsi dan setiap kabupaten/kota adalah pusat-pusat pertumbuhan negeri. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 2009-2014, pendekatan kewilayahan berbasis pulau menjadi arah baru dalam pengembangan daerah. Pertumbuhan dan pemerataan berjalan seiring dan saling mendukung, yang disebut sebagai pertumbuhan yang berkeadilan (*Growth with Equity*).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Pemerintah merancang pembangunan yang berimbang (*balanced development*) guna mengatasi berbagai kesenjangan. Jika belajar dari pengalaman negara-negara lain, upaya untuk membangun keterkaitan antarwilayah dan mengurangi terjadinya disparitas antar wilayah dilakukan secara simultan dengan mendorong pemerataan investasi,

⁷⁹Pidato Presiden Republik Indonesia di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, 19 Agustus 2009.

mendorong pemerataan permintaan (*demand*) dan mendorong pemerataan tabungan⁸⁰.

3. Strategi Pembangunan Regional

Pada kurun waktu 2009-2014 Presiden SBY menetapkan strategi pembangunan regional yaitu; (1) mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar pulau Jawa-Bali dan Sumatera, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di pulau Jawa-Bali dan Sumatera; (2) meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik; (3) meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah; (4) mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana; (5) mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan⁸¹. Arah kebijakan pembangunan regional ini sejalan dengan desain besar pembangunan jangka panjang yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025⁸².

Dalam konteks percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh, sejak tahun 2004 Pemerintah mendorong pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi yang dibangun di berbagai wilayah

⁸⁰ Ernani Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, dan Dyah Panuju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

⁸¹ Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2015.

⁸² Visi, Misi, Arah Kebijakan Jangka Panjang, dan Tahap-tahap Pencapaian yang komprehensif dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

potensial di Indonesia⁸³. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu). Saat ini kita memiliki 12 KAPET di Kawasan Timur Indonesia dan 1 KAPET di Provinsi Aceh, yaitu Kapet Banda Aceh Darussalam (Aceh), Kapet Bima (NTB), Kapet Mbay (NTT), Kapet Batulicin (Kalsel), Kapet Sasamba (Kaltim), Kapet Menado-Bitung (Sulut), Kapet Palapas (Sulteng), Kapet Pare-Pare (Sulsel), Kapet Bank Sejahtera Sultra (Papua)⁸⁴.

Sejalan dengan semangat untuk membangun pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pada tanggal 14 Oktober 2009 Presiden SBY dan DPR RI telah setuju untuk menerbitkan UU No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan strategis diarahkan untuk mencapai suatu pengelompokan kawasan fungsional yang memberikan *backward* dan *forward linkages* serta *multiplier effects* bagi daerah di sekitar kawasan tersebut secara regional, nasional, dan internasional untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat meminimalisasi ketimpangan pembangunan antardaerah⁸⁵.

Selain mengembangkan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh, strategi pembangunan diarahkan pula untuk menciptakan

⁸³Berbagai model pengembangan wilayah dan penataan ruang dapat dilihat, Bambang Susantono, *Strategi dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kata Hasta Pustaka, 2009.

⁸⁴Dinamika dan Perkembangan dari kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dapat dilihat, Mohammad Ikhwanuddin Mawardi, *Membangun Daerah yang Berkemajuan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan*, Bogor: IPB Press, 2009.

⁸⁵Pengalaman Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun sebagai bagian dari kebijakan KEK dapat dilihat, Syarif Hidayat dan Agus Syarip Hidayat (edt), *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*, Jakarta

disinergiskan. Saat ini Indonesia telah memiliki Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.

Sebagai salah satu kebijakan dari desain besar “Pembangunan untuk Semua”, pada 27 Mei 2011. Dalam konteks strategi pembangunan untuk semua, Pemerintah mengedepankan beberapa aspek yaitu pembangunan yang inklusif, menghormati dan menjaga keberagaman rakyat Indonesia, mengedepankan pendekatan kewilayahan. Setiap provinsi dan setiap kabupaten/kota adalah pusat-pusat pertumbuhan negeri. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 2009-2014, pendekatan kewilayahan berbasis pulau menjadi arah baru dalam pengembangan daerah. Pertumbuhan dan pemerataan berjalan seiring dan saling mendukung, yang disebut sebagai pertumbuhan yang berkeadilan (*Growth with Equity*).

4. Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Presiden SBY telah meluncurkan kebijakan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011 - 2025⁸⁶. Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (*breakthrough*) dan bukan “*business as usual*”. Harapan Presiden adalah melalui langkah percepatan ini, Insya Allah, negara Indonesia akan menjadi sepuluh negara besar di dunia pada tahun 2025 dan enam negara besar pada tahun 2050.

⁸⁶Lihat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011. Jurnal Sekretariat Negara RI | No. 20 | Tahun 2011

Kebijakan MP3EI ini memuat strategi peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi di koridor ekonomi wilayah, pembangunan konektivitas di seluruh pelosok Tanah Air, dan pembangunan SDM dan IPTEK yang berorientasi inovatif. Tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Koridor ekonomi Sumatera sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional
2. Koridor ekonomi Jawa sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”
3. Koridor ekonomi Kalimantan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional”
4. Koridor ekonomi Sulawesi sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”
5. Koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”
6. Koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional”.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden SBY menyatakan bahwa kebijakan MP3EI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada

seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana RPJMN Tahun 2010 – 2014. Dokumen MP3EI adalah dokumen yang terintegrasi dan komplementer untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan nasional.

Strategi pembangunan yang berdimensi kewilayahan ini tak terlepas dari pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya, perjalanan pembangunan daerah sangat terkait dengan pola hubungan kewenangan dan keuangan antara antara pusat – daerah. Untuk melakukan sinergi pembangunan kewilayahan antara pusat dan daerah, pemerintahan Presiden SBY telah melakukan kerangka penataan, yaitu; (1) kerangka perencanaan kebijakan (*policy planning*); (2) kerangka kebijakan regulasi (*regulation policy*); (3) kerangka kewenangan dan kelembagaan (*institutional and authority building*).

Pertama, perhatian utama ditujukan pada konsolidasi berbagai kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta memadukan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Disinilah, pentingnya sinergi antara pendekatan teknokratik dan pendekatan politik dalam proses perencanaan pembangunan nasional, baik di level eksekutif dan di level legislatif.

Kedua, Presiden SBY memberikan perhatian penting terhadap penataan berbagai regulasi, baik di pusat dan di daerah. Hal itu ditegaskan Presiden SBY pada Rapat Kerja (*Retreat*) Presiden dengan para Menteri dan para Gubernur se-Indonesia, di Istana Cipanas pada 2-3 Februari 2010

(yang disebut *Retreat* Istana Cipanas⁸⁷, dan pada Rapat Kerja di Istana Tampak Siring pada 19-20 April 2010 (*Retreat* Istana Tampak Siring⁸⁸). Demikian pula, ketika membahas konsep MP3EI, Presiden mengulangi lagi pentingnya penataan regulasi, baik pada *Retreat* Istana Bogor I pada 21-22 Februari 2011 dan *Retreat* Istana Bogor II pada akhir April 2011. Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah. Ketiga, pentingnya Penataan Kerangka Kewenangan dan Kelembagaan. Dalam konteks ini, Pemerintah melakukan revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah sejak tahun 2004. Pada Periode I Kepemimpinan Presiden SBY dan dilanjutkan pada Periode II ini, Presiden telah melakukan penataan, sekaligus perbaikan regulasi antara lain, yaitu:

- a) Penataan kewenangan melalui PP No 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Penataan Daerah Otonom Baru (DOB) melalui PP No 78/2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

⁸⁷ Rapat Kerja di Istana Cipanas menghasilkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

⁸⁸ Rapat Kerja di Istana Tampak Siring menghasilkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

- c) Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah melalui PP No 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- d) Penataan dan Penguatan Kelembagaan Desa melalui PP No. 72/2005 tentang Desa yang memberikan ruang kepada desa untuk menjalankan pembangunan desa (desa membangun) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- e) Penyusunan kebijakan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) di Indonesia Tahun 2011-2025.
- f) Penyusunan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025.
- g) Penataan kembali UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui penyiapan RUU Pemerintahan Daerah, RUU Pemilihan Kepala Daerah, dan RUU Desa.